



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1349, 2015

**KEMENHUB. Pendidikan dan Pelatihan.
Keamanan Penerbangan Nasional. Program.
Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 137 TAHUN 2015
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia keamanan penerbangan harus dilakukan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bahwa perlu diatur standar secara nasional mengenai pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompetensi dalam bidang keamanan penerbangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspektur Penerbangan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL.

Pasal 1

Memberlakukan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana termuat dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan, dan Badan Hukum Terkait Keamanan Penerbangan harus menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini berlaku.

Pasal 3

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 4

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/252/XII/2005 tentang Program Nasional Pendidikan dan Pelatihan Pengamanan Penerbangan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/161/VIII/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

IGNASIUS JONAN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA
KOMOR PM 137 TAHUN 2015
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEAMANAN
PENERBANGAN NASIONAL

BAB I

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1.1 Tujuan

Tujuan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional adalah :

- a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personel di bidang keamanan penerbangan agar pelaksanaannya lebih terarah, terkoordinasi, efektif dan terintegrasi dalam rangka peningkatan kemampuan dan pengembangan wawasan personel di bidang keamanan penerbangan;
- b. menyiapkan personel di bidang keamanan penerbangan yang terlatih, berwawasan dan memiliki kemampuan dalam menanggapi standar pelayanan keamanan yang menjamin keselamatan penerbangan dalam kondisi normal maupun dalam menghadapi ancaman yang meningkat; dan
- c. memberikan pedoman untuk proses seleksi dan pelatihan staf yang terlibat dalam keamanan penerbangan dengan menetapkan berbagai tanggung jawab.

1.2 Ruang Lingkup

- 1.2 Ruang lingkup Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional mengatur seluruh entitas yang terkait dengan keamanan penerbangan atau yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
- b. persyaratan pendidikan dan pelatihan bagi personel di bidang keamanan penerbangan dan orang persorangan selain personel di bidang keamanan penerbangan (*non security staff*); dan
- c. tanggung jawab entitas dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan terhadap personel di bidang keamanan penerbangan dan orang persorangan selain personel keamanan penerbangan (*non security staff*).

BAB II

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3. Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN) adalah dokumen tertulis yang memuat peraturan, prosedur dan langkah-langkah pengamanan yang diambil untuk melindungi penerbangan dari tindakan melawan hukum.
4. Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Programme*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di Indonesia.
5. Program Keamanan Angkutan Udara (*Aircraft Operator Security Programme*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di Indonesia.
6. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
7. Tindakan Melawan Hukum (*Acts of Unlawful Interference*) adalah tindakan-tindakan atau percobaan yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara, berupa:
 - a. menguasasi pesawat udara secara melawan hukum;
 - b. melakukan pengrusakan/penghancuran pesawat udara di darat (*in service*);
 - c. menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara;
 - d. masuk ke dalam pesawat udara, bandar udara atau tempat-tempat aeronautika secara paksa;
 - e. membawa senjata, peralatan berbahaya atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum secara tidak sah;
 - f. menggunakan pesawat udara di darat (*in service*) untuk tindakan yang menyebabkan maut, cedernya seseorang, rusaknya harta benda atau lingkungan sekitar; dan
 - g. memberikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan maupun di darat, penumpang, awak pesawat udara, personel darat atau masyarakat umum pada bandar udara atau tempat-tempat fasilitas penerbangan lainnya.
8. Ancaman Bom adalah suatu ancaman lisan atau tulisan dari seseorang yang tidak diketahui atau sebaliknya, yang menyarankan atau menyebarkan, apakah benar atau tidak, bahwa keselamatan dari sebuah pesawat udara yang dalam penerbangan atau di darat, atau bandar udara atau fasilitas penerbangan, atau seseorang mungkin dalam bahaya karena suatu bahan peledak.

9. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah penanganan.
10. Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.
11. Barang Dilarang (*Prohibited Items*) adalah barang yang dapat digunakan untuk melumpuhkan, melukai dan menghilangkan nyawa orang lain serta untuk melakukan tindakan melawan hukum yang meliputi alat peledak, barang berbahaya, alat-alat berbahaya dan senjata.
12. Senjata (*Weapon*) adalah suatu benda atau alat yang dirancang untuk membunuh, melukai, melumpuhkan, dan membuat orang tidak berdaya.
13. Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) adalah daerah-daerah tertentu di dalam bandar udara maupun di luar bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi untuk digunakan kepentingan Penerbangan, penyelenggara bandar udara, dan kepentingan lain dimana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan keamanan.
14. Personel keamanan penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan.
15. Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi dan rating yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang pemeliharaan fasilitas Keamanan Penerbangan.
16. Manager keamanan penerbangan adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program keamanan penerbangan.
17. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian dan kualifikasi di bidangnya.
18. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu. Rating adalah tanda bukti kewenangan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan untuk melakukan penilaian dalam pemeliharaan dan pengujian fungsi jenis peralatan Keamanan Penerbangan.
20. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan yang telah mendapat izin dari Direktur Jenderal.
21. Personel di bidang keamanan penerbangan (*Security Staff*) adalah personel yang memiliki kewenangan untuk memasuki Daerah Keamanan Terbatas dan memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan langkah-langkah keamanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Program Keamanan Penerbangan Nasional atau Program Keamanan instansi terkait penerbangan.
22. Orang persorangan selain personel di bidang keamanan penerbangan (*Non security staff*) adalah orang persorangan yang memiliki akses pada daerah keamanan terbatas, daerah terbatas dan merupakan pegawai dari badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha angkutan udara yang memiliki tugas operasional penerbangan dan dapat terlibat dalam pelaksanaan langkah-langkah keamanan penerbangan.
23. Sertifikat Instruktur adalah surat izin yang diberikan kepada instruktur yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
24. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

25. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
26. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
27. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
28. Pegawai/Karyawan adalah personel yang melakukan kegiatan di bandar udara.
29. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
30. Direktur adalah Direktur yang membidangi keamanan penerbangan.
31. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
32. Direktorat adalah Direktorat yang membidangi keamanan penerbangan.
33. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

BAB III

PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB

- 3.1. Direktur Jenderal
- 3.1.1 Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional.
- 3.1.2 Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud butir 3.1.1, Direktur Jenderal berwenang untuk:
- menyusun, melaksanakan, mempertahankan, mengembangkan dan mengevaluasi efektifitas Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan dengan mengacu pada Program Keamanan Penerbangan Nasional;
 - menetapkan silabus dalam pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
 - menetapkan persyaratan, kriteria, seleksi dan perekrutan personel di bidang keamanan penerbangan;
 - menetapkan standar dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
 - menerbitkan sertifikat persetujuan penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan;
 - menerbitkan lisensi personel di bidang keamanan penerbangan sesuai dengan persyaratan yang diterapkan untuk bidang pekerjaannya;
 - menerbitkan sertifikat instruktur keamanan penerbangan; dan
 - melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan.
- 3.2. Direktur
- 3.2.1 Mempunyai tugas dan tanggung jawab memastikan terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan.
- 3.2.2 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud butir 3.2.1 berwenang untuk:
- mengevaluasi permohonan sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
 - mengesahkan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (*Training Procedure Manual/TPM*) dan perubahannya;
 - melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
 - menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan sistem catatan/rekaman pendidikan dan pelatihan inspektur;
 - menyimpan catatan/rekaman pendidikan dan pelatihan (*training record*) sebagaimana dimaksud huruf d dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun; dan
 - melaporkan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan kepada Direktur Jenderal.
- 3.3. Kepala Kantor
- 3.3.1 Mempunyai tugas dan tanggung jawab memastikan terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan di wilayah kerjanya.

- 3.3.2 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud butir 3.3.1 berwenang untuk:
- melakukan pengawasan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
 - menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan sistem catatan/rekaman pendidikan dan pelatihan inspektur keamanan penerbangan;
 - menyimpan catatan/rekaman pendidikan dan pelatihan (*training record*) sebagaimana dimaksud huruf b dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun; dan
 - melaporkan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan kepada Direktur Jenderal.

3.4 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara

3.4.1 Tanggung Jawab

- menyediakan personel di bidang keamanan penerbangan sesuai kebutuhan yang mencukupi kebutuhan kuantitas dan kualitas;
- mempekerjakan personel keamanan penerbangan dan personel fasilitas keamanan penerbangan yang memiliki sertifikat kompetensi dan memiliki lisensi;
- menyusun, melaksanakan dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan yang merupakan bagian dari program keamanan bandar udara yang mengacu pada program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional;
- meningkatkan kemampuan personel di bidang keamanan penerbangan;
- memberikan kontribusi dalam menunjang penyediaan dan pengembangan personel di bidang keamanan penerbangan;
- mendukung program kerja lapangan guna menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
- memastikan badan hukum terkait dengan unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara harus memenuhi dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan bandar udara; dan
- melaporkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepada Direktur Jenderal.

3.4.2 Program pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir 3.4.1 huruf e ditujukan untuk personel yang menangani antara lain:

- pengelolaan, pengoperasian dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara;
- pengendalian dan penanganan akses dari/ke daerah keamanan terbatas bandar udara dan pelayanan sisi udara;
- peneliharaan dan perawatan fasilitas bandar udara;
- kegiatan kargo dan pos; dan
- kegiatan publik, termasuk penjualan (*konsisioner*).

3.4.3 Program pendidikan pelatihan di bidang keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir 3.4.2 sekurang kurangnya memuat:

- pelatihan kepedulian keamanan (*aviation security awareness*);
- pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- pendidikan dan pelatihan khusus;
- pendidikan dan pelatihan awal (*initial*) dan diperpanjang/*penyegaran* (*recurrent/refreshing*);

- e. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi; dan
- f. catatan pendidikan dan pelatihan personel (*training record*).

3.5 Badan Usaha Angkutan Udara.

3.5.1 Tanggung Jawab

- a. menyediakan personel di bidang keamanan penerbangan sesuai kebutuhan yang mencukupi kebutuhan kuantitas dan kualitas;
- b. mempekerjakan personel keamanan penerbangan dan personel fasilitas keamanan penerbangan yang memiliki sertifikat kompetensi dan memiliki lisensi;
- c. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan yang merupakan bagian dari program keamanan angkutan udara mengacu pada program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional;
- d. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan modul pelatihan untuk penerbang dan personel kabir dalam menangani tindakan melawan hukum dan tindakan pelanggaran tata tertib dalam penerbangan dengan tujuan untuk meminimalkan dampak tindakan melawan hukum dan tindakan pelanggaran tata tertib;
- e. memberikan kontribusi dalam menunjang penyediaan dan pengembangan personel di bidang keamanan penerbangan;
- f. mendukung program kerja lapangan guna menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
- g. memastikan badan hukum terkait dengan badan usaha angkutan udara harus menenuhi dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan angkutan udara; dan
- h. melaporkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepada Direktur Jenderal.

3.5.2 Program pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir 3.5.1 huruf c ditujukan untuk personel yang menangani antara lain:

- a. pengelolaan, pengoperasian dan pengawasan kegiatan penerbangan di badan usaha angkutan udara;
- b. pengendalian dan pengawasan akses dari/ke pesawat udara dan pelayanan sisi udara;
- c. pasasi, *baggage reconciliation* dan pengendalian penumpang;
- d. pemeliharaan dan rekayasa operasi;
- e. awak kabin dan awak operasi;
- f. kegiatan publik, antara lain: layanan konsumen dan *sales counter*;
- g. kegiatan catering; dan
- h. kegiatan kargo dan pos.

3.5.3 Program pendidikan pelatihan keamanan penerbangan badan usaha angkutan udara sebagaimana dimaksud butir 3.5.2 sekurang-kurangnya memuat:

- a. pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan (*aviation security awareness*);
- b. pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. pendidikan dan pelatihan khusus;
- d. pendidikan dan pelatihan awal (*initial*) dan diperpanjang/persegaran (*recurrent/refreshing*);
- e. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi; dan
- f. catatan Pendidikan dan pelatihan (*training record*).

- 3.6 Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan
- 3.6.1 Tanggung Jawab
- menyediakan personel keamanan bidang keamanan penerbangan sesuai kebutuhan yang mencukupi kebutuhan kuantitas dan kualitas;
 - mempekerjakan personel keamanan penerbangan dan/atau personel fasilitas keamanan penerbangan yang memiliki sertifikat kompetensi dan memiliki lisensi;
 - menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan di bidang keamanan penerbangan yang merupakan bagian dari program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan;
 - meningkatkan kemampuan personel di bidang keamanan penerbangan;
 - memberikan kontribusi dalam menunjang penyediaan dan pengembangan personel di bidang keamanan penerbangan;
 - mendukung program kerja lapangan guna menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan; dan
 - melaporkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepada Direktur Jenderal.
- 3.6.2 Program pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir 3.6.1 huruf e ditujukan untuk personel yang menangani antara lain:
- pengelolaan, pengoperasian dan pengawasan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan;
 - pengendalian dan penanganian akses dari/ke daerah keamanan terbatas penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan;
 - pemeliharaan dan perawatan fasilitas navigasi penerbangan;
 - kegiatan publik; dan
 - pengendali lalu lintas udara.
- 3.6.3 Program pendidikan pelatihan di bidang keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir 3.6.2 sekurang kurangnya memuat:
- pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan (*security awareness*);
 - pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - pelatihan khusus;
 - pendidikan dan pelatihan awal (*initial*) dan perpanjangan/penyegaran (*recurrent/refreshing*);
 - pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi; dan
 - catatan pendidikan dan pelatihan (*training record*).
- 3.7 Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan
- 3.7.1 menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berdasarkan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan;
- 3.7.2 menyusun, mengembangkan, dan mempertahankan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (*Training Procedure Manual/TPM*) sesuai dengan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
- 3.7.3 menetapkan kriteria dan melaksanakan *background check* dalam rekrutmen calon peserta didik;
- 3.7.4 mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
- 3.7.5 menyediakan instruktur yang berkualifikasi dan berkompeten di bidangnya;

- 3.7.6 menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta pendidikan dan pelatihan;
 - 3.7.7 melaporkan kegiatan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan kepada Direktur Jenderal;
 - 3.7.8 menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan;
 - 3.7.9 melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
 - 3.7.10 mendokumentasikan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan.
- 3.8 Badan Hukum Terkait Keamanan Penerbangan
- 3.8.1 menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan yang merupakan bagian dari program keamanan penerbangannya;
 - 3.8.2 menyediakan personel keamanan penerbangan dan/atau personel fasilitas keamanan penerbangan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - 3.8.3 meningkatkan kemampuan personel keamanan penerbangan penerbangan.

BAB IV

PERSONEL DI BIDANG KEAMANAN PENERBANGAN

- 4.1 Personel Di Bidang Keamanan Penerbangan
- 4.1.1 Personel di bidang keamanan penerbangan meliputi:
- personel keamanan penerbangan;
 - personel fasilitas keamanan penerbangan;
 - inspektur keamanan penerbangan;
 - manager keamanan penerbangan; dan
 - instruktur keamanan penerbangan.
- 4.1.2 Personel keamanan penerbangan sebagaimana butir 4.1.1 huruf a meliputi:
- Personel Keamanan Bandar Udara;
 - Personel Keamanan Badan Usaha Angkutan Udara;
 - Personel Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi; dan
 - Personel Keamanan Badan Hukum terkait keamanan penerbangan.
- 4.1.3 Personel fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana butir 4.1.1 huruf b meliputi:
- Personel Fasilitas Keamanan Bandar Udara;
 - Personel Fasilitas Keamanan Badan Usaha Angkutan Udara;
 - Personel Fasilitas Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi; dan
 - Personel Fasilitas Keamanan Badan Hukum terkait keamanan penerbangan.
- 4.1.4 Inspektur keamanan penerbangan sebagaimana butir 4.1.1 huruf c meliputi:
- Inspektur Keamanan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
 - Inspektur Keamanan Penerbangan Internal.
- 4.1.5 Manager keamanan penerbangan sebagaimana butir 4.1.1 huruf d meliputi:
- Manager Keamanan Bandar Udara;
 - Manager Keamanan Badan Usaha Angkutan Udara;
 - Manager Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi; dan
 - Manager Keamanan Badan Hukum terkait keamanan penerbangan.
- 4.2 Seleksi dan Rekrutmen
- 4.2.1 Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dan Badan Hukum terkait keamanan penerbangan lainnya harus memiliki sistem perekrutan personel di bidang keamanan penerbangan yang tepat dan efektif sesuai keterampilan atau kemampuan yang diperlukan dan disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawabnya.
- 4.2.2 Sistem perekrutan personel di bidang keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir 4.2.1 antara lain:
- sesuai dengan kriteria, analisis pekerjaan dan uraian tugas, yang meliputi: pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk posisi pekerjaan;
 - menyiapkan proses rekrutmen dan seleksi yang efisien, transparan yang dapat dijadikan pedoman penilaian kinerja; dan

- c. menetapkan calon personel berdasarkan keahlian dan kredibilitas.
- 4.2.3 Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada butir 4.2.2 huruf b adalah sebagai berikut :
- mengisi formulir aplikasi;
 - pemeriksaan medis;
 - wawancara; dan
 - pemeriksaan latar belakang (*background check*).
- 4.2.4 Formulir aplikasi sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.3 huruf a, sekurang-kurangnya memuat data pribadi antara lain:
- data pribadi pemohon;
 - pas foto terbaru;
 - latar belakang pendidikan formal dan non formal;
 - riwayat pekerjaan dalam 5 tahun terakhir (terkait pemeriksaan latar belakang *background check*); dan
 - tanggal dan tanda tangan calon personel.
- 4.2.5 Formulir aplikasi sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.4, dilengkapi dengan antara lain:
- foto copy kartu tanda identitas diri;
 - SKCK;
 - foto copy ijazah;
 - foto copy bukti riwayat pekerjaan;
 - surat pernyataan tidak pernah terlibat kegiatan organisasi terlarang; dan
 - pas foto terbaru.
- 4.2.6 Formulir aplikasi sebagaimana dimaksud butir 4.2.4 dan butir 4.2.5 harus disiapkan minimal 2 (dua) tahun setelah tidak bekerja lagi di bidang keamanan penerbangan.
- 4.2.7 Pemeriksaan medis sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.3 huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :
- dilakukan sebelum diterima sebagai personel di bidang keamanan penerbangan;
 - dilakukan oleh lembaga medis yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan;
 - tidak terbatas pada tes narkoba; dan
 - mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
- 4.2.8 Hasil pemeriksaan kesehatan harus dikeluarkan oleh lembaga medis yang berwenang.
- 4.2.9 Wawancara sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.3 huruf c, harus dapat memastikan:
- implikasi dari formulir aplikasi yang mereka isi; dan
 - memverifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang dianggap perlu untuk menentukan kualifikasi calon personel.
- 4.2.10 Pemeriksaan latar belakang (*background check*) sebagaimana dimaksud butir 4.2.3 huruf d, dilakukan dengan melakukan verifikasi semua informasi yang diberikan oleh calon personel mengenai pekerjaan sebelumnya, pendidikan, dan referensi pribadi minimal 5 tahun terakhir.
- 4.2.11 Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.10 harus disimpan dalam jangka waktu minimal 2 tahun, dan memuat antara lain:
- nama pembuat verifikasi;
 - tanggal verifikasi;
 - dan orang yang diverifikasi/ memberikan informasi.

- 1.2.12 Semua keputusan mengenai kesesuaian calon personel di bidang keamanan penerbangan harus diambil oleh pimpinan tertinggi berdasarkan informasi yang diperoleh selama proses verifikasi.

4.3 Kualifikasi Personel di bidang Keamanan Penerbangan

4.3.1 Personel Keamanan Penerbangan

a. Kualifikasi

1. Personel Keamanan Penerbangan terdiri dari:
 - a) Pengamanan Penerbangan (*Basic/Guard Aviation Security*);
 - b) Pemeriksa Keamanan Penerbangan (*Junior/Screening Aviation Security*); dan
 - c) Pengawas Keamanan Penerbangan (*Senior/Supervisor Aviation Security*).
2. Kriteria calon personel keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud huruf a meliputi:
 - a) Kriteria umum personel keamanan penerbangan
 - 1) pendidikan formal minimal lulusan sekolah menengah lanjutan atas dan/ atau sederajat;
 - 2) memenuhi persyaratan kesehatan (jasmani dan rohani);
 - 3) tingkat emosi stabil;
 - 4) berkelakuan baik;
 - 5) tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - 6) memiliki sertifikat kompetensi pendidikan dan latihan di bidang keamanan;
 - 7) tinggi badan pria minimal 165 cm dan berat badan proporsional;
 - 8) tinggi badan wanita minimal 160 cm dan berat badan proporsional;
 - 9) bahasa Inggris minimal pasif;
 - 10) kemampuan penglihatan dan pendengaran baik;
 - 11) dapat membedakan warna sesuai pada lampiran mesin x ray (tidak buta warna);
 - 12) keterampilan komunikasi baik secara lisan dan tulis serta memiliki kemampuan interpersonal yang baik untuk memperlahankan layanan pelanggan sehingga dapat memastikan bahwa fungsi keamanan dapat dilakukan secara efektif; memiliki integritas dan loyalitas; dan
 - 13) bebas dari alkohol atau zat terlarang.
 - b) Kriteria khusus personel pengamanan penerbangan (*basic/guard aviation security*) meliputi :
 - 1) usia minimal 18 tahun;
 - 2) mengikuti pelatihan *basic avsec*; dan
 - 3) mampu melaksanakan pemeriksaan keamanan penerbangan.
 - c) Kriteria khusus personel pemeriksa keamanan penerbangan (*junior/screening aviation security*) meliputi :
 - 1) mengikuti pendidikan dan pelatihan *junior avsec*;
 - 2) menunjukkan lisensi pada saat diperlukan;
 - 3) usia minimal 19 tahun; dan
 - 4) mampu untuk mengemudi obyek yang ada pada mesin x-ray.
 - d) Kriteria khusus personel pengawas keamanan penerbangan (*senior/supervisor aviation security*) meliputi :

- 1) mengikuti pendidikan dan pelatihan *senior atsec*;
 - 2) usia minimal 22 tahun; dan
 - 3) memiliki jiwa kepemimpinan (*leadership*).
- b. Pendidikan dan Pelatihan
- 1) setiap personel keamanan penerbangan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan awal (*initial*) sesuai dengan kewenangannya.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sebagaimana angka 1 terdiri dari:
 - a) keamanan penerbangan tingkat dasar (*basic aviation security*);
 - b) keamanan penerbangan tingkat junior (*junior aviation security*); dan
 - c) keamanan penerbangan tingkat senior (*senior aviation security*).
 - 3) Pendidikan dan pelatihan awal (*initial*) sebagaimana dimaksud butir angka 1 diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan.
 - 4) Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud angka 3 harus menerbitkan sertifikat kompetensi bagi personel keamanan penerbangan setelah melaksanakan:
 - a) praktik kerja lapangan (*on the job training*);
 - b) ujian teori; dan
 - c) ujian praktik.
 - 5) Pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan tingkat junior sebagaimana dimaksud butir angka 2 huruf b) harus dilengkapi dengan materi x-ray berbasis komputer (*Computer Based Training*).
 - 6) Praktik kerja lapangan (*On the job training*) sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a) sekurang kurangnya 40 jam pelajaran.
 - 7) Praktik kerja lapangan sebagaimana dimaksud angka 6 harus didampingi oleh instruktur yang memberikan materi ajar dan personel keamanan penerbangan yang berlisensi.
 - 8) Peserta yang telah mengikuti praktik kerja lapangan (*on the job training*) diberikan surat keterangan dari instansi tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan (*on the job training*).
 - 9) Nilai minimum kelulusan untuk ujian teori dan ujian praktik sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a) dan b) adalah:
 - a) keamanan penerbangan tingkat dasar (*basic aviation security*) teori 80 dan praktik 90;
 - b) keamanan penerbangan tingkat junior (*junior aviation security*) teori 80 dan praktik CBT 80; dan
 - c) keamanan penerbangan tingkat senior (*senior aviation security*) teori 80 dan praktik 90.
 - 10) Personel keamanan penerbangan yang dinyatakan tidak lulus ujian sertifikat kompetensi awal (*initial*) dapat mengikuti ujian ulang (*re-check*) satu kali.
 - 11) Apabila setelah dilakukan ujian ulang (*re-check*) sebagaimana dimaksud angka 10 masih belum memperoleh nilai minimal kelulusan, maka personel keamanan penerbangan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan awal (*initial*) personel keamanan penerbangan.

- 12) Setiap personel keamanan penerbangan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyegaran (*refreshing course*) minimal setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- 13) Pendidikan dan pelatihan penyegaran (*refreshing course*) sebagaimana dimaksud angka 12 dilakukan selama 24 jam pelajaran dan dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan yang telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
- 14) Setiap personel keamanan penerbangan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyegaran (*refreshing course*) harus diberikan surat keterangan.
- 15) Pendidikan dan pelatihan penyegaran (*refreshing course*) harus didokumentasikan (*record*) oleh instansi tempat personel bekerja.

4.3.2 Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan

a. Kualifikasi

1. Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan terdiri dari :
 - a) tingkat terampil (*skill full*); dan
 - b) tingkat ahli (*expert*)
2. Kriteria umum personel fasilitas keamanan penerbangan, antara lain:
 - a) Usia minimal 20 (dua puluh) tahun;
 - b) Sehat jasmani dan rohani; dan
 - c) pendidikan formal :
 - 1) untuk tingkat terampil (*skillfull licence*):
 - i. lulus pendidikan SMA/ sederajat dengan bidang pendidikan listrik dan elektronika dengan masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) Tahun pada unit kerja terkait;
 - ii. lulus pendidikan Diploma I atau Diploma II bidang listrik dan elektronika dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahun pada unit kerja terkait; dan
 - iii. lulus pendidikan sekurang-kurangnya Diploma III bidang listrik dan elektronika dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun pada unit kerja terkait.
 - 2) untuk tingkat ahli (*expert licence*):
 - i. pendidikan SMA/ sederajat, telah memiliki lisensi terampil sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - ii. pendidikan Diploma I atau Diploma II, telah memiliki lisensi terampil sekurang-kurangnya 8 (delapan) Tahun;
 - iii. pendidikan Diploma III, telah memiliki lisensi terampil sekurang-kurangnya 4 (empat) Tahun;
 - iv. pendidikan Diploma IV atau Strata 1, telah memiliki lisensi terampil sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun.
3. Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan harus memiliki standar kompetensi sebagai berikut:
 - a) terampil (*Skillfull*)
 - 1) memiliki pengetahuan tentang fasilitas keamanan penerbangan;
 - 2) mengetahui dan memahami manajemen pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan;

- 3) mengetahui dan memahami sistem dan prosedur pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan;
 - 4) mengetahui dan memahami sistem dan prosedur pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan;
 - 5) memiliki pengetahuan dasar tentang elektronika, digital dan mikroprosesor fasilitas keamanan penerbangan; dan
 - 6) memahami Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- b) ahli (*expert*)
- 1) memiliki pengetahuan tentang fasilitas keamanan penerbangan;
 - 2) mengetahui dan memahami manajemen pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan tingkat lanjutan;
 - 3) mengetahui dan memahami sistem dan prosedur pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan;
 - 4) mengetahui dan memahami sistem dan prosedur pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan;
 - 5) memiliki pengetahuan tentang elektronika, digital dan mikroprosesor fasilitas keamanan penerbangan tingkat lanjutan;
 - 6) memahami Program Keamanan Penerbangan Nasional;
 - 7) memahami perkembangan teknologi fasilitas keamanan penerbangan;
 - 8) memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis analisa perbaikan, rekondisi, dan modifikasi; dan
 - 9) memiliki pengetahuan dan kemampuan perencanaan pemeliharaan dan sistem pelaporan.
- b. Pendidikan dan Pelatihan
1. setiap personel fasilitas keamanan penerbangan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan awal (*initial*) sesuai dengan kewenangannya
 2. Pendidikan dan pelatihan awal (*initial*) sebagaimana dimaksud angka 1 disenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan
 3. Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud angka 2 harus menerbitkan sertifikat kompetensi bagi personel fasilitas keamanan penerbangan setelah melaksanakan:
 - a. ujian teori; dan
 - b. ujian praktek.
 4. Nilai minimum kelulusan sebagaimana dimaksud angka 3 adalah teori 80 dan praktek 80.
 5. Personel fasilitas keamanan penerbangan yang dinyatakan tidak lulus ujian sertifikat kompetensi awal (*initial*) sebagaimana dimaksud angka 4 dapat mengikuti ujian ulang (*re-check*) satu kali.
 6. Personel fasilitas keamanan penerbangan wajib mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya sekurang-kurangnya setiap dua tahun sekali dengan cara:
 - a. mengikuti pendidikan pelatihan penyegaran (*refreshing course*); atau
 - b. mengikuti seminar, workshop atau kegiatan sejenisnya.

7. Setiap personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah mengikuti kegiatan mempertahankan dan meningkatkan kompetensi diberikan bukti atau surat keterangan peningkatan kompetensi.
8. Kegiatan mempertahankan dan meningkatkan kompetensi sebagaimana dimaksud angka 6 harus didokumentasikan (*record*) oleh instansi tempat personel bekerja.

4.3.3 Inspektur Keamanan Penerbangan

a. Kualifikasi

Kriteria inspektur keamanan penerbangan antara lain :

1. memiliki pendidikan formal minimal SITA dengan pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan sekurang kurangnya 4 tahun;
2. memiliki pengetahuan terkait peraturan nasional dan internasional di bidang keamanan penerbangan;
3. memiliki pengetahuan tentang operasional penerbangan;
4. memiliki pengetahuan tentang prosedur dan praktek terkait implementasi langkah-langkah keamanan penerbangan ;
5. tidak memiliki catatan kriminal;
6. memiliki akses terhadap informasi yang bersifat rahasia (*sensitive*);
7. sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki penglihatan dan pendengaran yang baik;
8. memiliki kemampuan menulis dan berkomunikasi dengan baik; dan
9. memiliki kemampuan inter-personal meliputi integritas, diplomasi yang baik, tegas, independen, profesional, objektif, dapat beradaptasi dengan kondisi.

b. Pendidikan dan Pelatihan

1. Setiap calon inspektur keamanan penerbangan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan inspektur keamanan penerbangan yang terdiri dari :
 - a) pendidikan dan pelatihan awal (*initial*);
 - b) pendidikan dan pelatihan perpanjangan (*recurrent*); dan
 - c) pendidikan dan pelatihan khusus (*specialized training*).
2. Pendidikan dan pelatihan inspektur keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud angka 1 bertujuan:
 - a) memahami cara mengevaluasi pelaksanaan program keamanan penerbangan nasional;
 - b) memiliki standar kerja untuk mencapai tujuan program pengawasan keamanan penerbangan nasional;
 - c) memberikan informasi dan dokumentasi dalam melatih inspektur untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya; dan
 - d) memberikan pelatihan kepada inspektur keamanan penerbangan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pengawasan seperti prinsip, prosedur, dan teknik dalam mengumpulkan informasi, observasi dan mengevaluasi dokumentasi serta menulis laporan.
3. Pendidikan dan pelatihan awal (*initial*) inspektur keamanan penerbangan diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan .

4. lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan harus menerbitkan sertifikat kompetensi bagi calon inspektur keamanan penerbangan setelah melaksanakan :
 - a) praktek kerja lapangan (*on the job training*);
 - b) ujian teori; dan
 - c) ujian praktek.
5. Praktek kerja lapangan (*on the job training*) harus didaupungi oleh inspektur keamanan penerbangan yang memiliki kompetensi dan berpengalaman.
6. Praktek kerja lapangan (*On the job training*) sebagaimana dimaksud angka 5 sekurang kurangnya 40 jam pelajaran.
7. Calon inspektur yang telah mengikuti praktek kerja lapangan (*On the job training*) diberikan surat keterangan dari instansi tempat pelaksanaan praktek kerja lapangan (*On the job training*).
8. Nilai minimum kelulusan sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a dan b adalah teori 80 dan praktek 80.
9. Calon inspektur keamanan penerbangan yang dinyatakan tidak lulus ujian sertifikat kompetensi awal (*initial*) dapat mengikuti ujian ulang (*re-check*) satu kali.
10. Apabila setelah dilakukan ujian ulang (*re-check*) masih belum memperoleh nilai minimal kelulusan, maka calon inspektur keamanan penerbangan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan awal (*initial*) inspektur keamanan penerbangan.
11. Setiap inspektur keamanan penerbangan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan perpanjangan (*recurrent*) minimal setiap 2 (dua) tahun.
12. Pendidikan dan pelatihan perpanjangan (*recurrent*) dilakukan selama 16 jam pelajaran dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.
13. Setiap inspektur keamanan penerbangan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perpanjangan (*recurrent*) harus diberikan surat keterangan.
14. Pendidikan dan pelatihan perpanjangan (*recurrent*) harus didokumentasikan (*record*) oleh instansi tempat personel bekerja.
15. Pendidikan dan pelatihan khusus (*specialized training*) harus diberikan kepada inspektur sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

1.3.4 Manager Keamanan Penerbangan

a. Kualifikasi

1. Kriteria manajer keamanan penerbangan meliputi:
 - a) memiliki pengetahuan terkait peraturan nasional dan internasional di bidang keamanan penerbangan;
 - b) memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang operasional penerbangan;
 - c) memiliki pengetahuan tentang prosedur dan praktek terkait implementasi langkah-langkah keamanan penerbangan;
 - d) tidak memiliki catatan kriminal;
 - e) sehat jasmani dan rohani;
 - f) memiliki kemampuan menulis dan berkomunikasi dengan baik;
 - g) memiliki kemampuan inter-personal;

- h) memiliki sertifikat pelatihan pendidikan dan pelatihan manajemen keamanan penerbangan (*avsec management*); dan
 - i) memiliki sertifikat pelatihan keamanan penerbangan tingkat senior avsec bagi manager keamanan penerbangan di bandar udara
2. Manager keamanan penerbangan memiliki tugas dan tanggungjawab:
- a) memastikan pelaksanaan langkah-langkah keamanan penerbangan telah dilaksanakan;
 - b) melakukan evaluasi kompetensi awal calon personel keamanan penerbangan;
 - c) melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan terhadap prosedur di bidang keamanan penerbangan; dan
 - d) membuat dan menyusun training program personel keamanan penerbangan.
- b. Pendidikan dan Pelatihan
1. Manager keamanan penerbangan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen keamanan penerbangan (*aviation security management*)
 2. Pendidikan dan pelatihan manajemen keamanan penerbangan sebagaimana diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan.
 3. Setiap manager keamanan penerbangan harus mengikuti Pendidikan dan pelatihan penyegaran minimal dilakukan setiap 2 tahun dan dilakukan sekurang-kurangnya 8 jam pelajaran
 4. Pendidikan dan pelatihan penyegaran keamanan penerbangan dapat dilakukan oleh instansi tempat bekerja.
 5. Pendidikan dan pelatihan penyegaran keamanan penerbangan harus diberikan oleh personel di bidang keamanan penerbangan yang telah memiliki kompetensi di bidang *management* keamanan penerbangan (*avsec management*).
 6. Pendidikan dan pelatihan penyegaran harus didokumentasikan (*record*) oleh instansi tempat personel bekerja

4.3.5 Instruktur Keamanan Penerbangan

a. Kualifikasi

1. Kriteria instruktur keamanan penerbangan adalah :
 - a) memiliki pendidikan formal minimal D III dengan memiliki pengalaman kerja di bidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau pendidikan formal minimal SLTA dengan memiliki pengalaman kerja di bidangnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - b) memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang yang diajarkan;
 - c) menguasai bahasa Inggris;
 - d) memiliki sertifikat kompetensi instruktur keamanan penerbangan;
 - e) memiliki surat penunjukan sebagai instruktur dari lembaga diklat yang telah mendapatkan persetujuan direktur jenderal; dan

- f) telah mengikuti kerja praktek lapangan (*on the job training*) di lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sekurang-kurangnya 8 jam.
2. Instruktur keamanan penerbangan harus memiliki pengetahuan, meliputi;
 - a) peraturan keamanan penerbangan nasional dan internasional;
 - b) sistem pengendalian dan keamanan jalan masuk; (*security systems and access control*);
 - c) keamanan pesawat udara pada saat di darat dan saat terbang; (*ground and in-flight security*);
 - d) pemeriksaan keamanan sebelum naik ke pesawat udara (*pre-boarding screening*);
 - e) penanganan kargo dan bagasi (*baggage and cargo security*);
 - f) pemeriksaan dan penyisiran keamanan pesawat udara (*aircraft security and searches*);
 - g) barang dilarang; (*prohibited items*);
 - h) prosedur keadaan darurat (*emergency procedures*);
 - i) gambaran umum tentang terorisme (*an overview of terrorism*);
 - j) pembagian daerah keamanan; dan
 - k) kepedulian keamanan penerbangan (*security awareness*)
 3. tugas dan tanggungjawab instruktur keamanan penerbangan adalah:
 - a) melaksanakan pelatihan di bidang keamanan penerbangan dengan menerapkan prinsip umum belajar mengajar;
 - b) mengidentifikasi, menyeleksi dan menyiapkan bahan ajar yang sesuai;
 - c) menuliskan materi pengajaran;
 - d) mengembangkan dan memodifikasi tujuan pelatihan dan ujian pelatihan sesuai dengan peraturan nasional; dan
 - e) mengidentifikasi dan menggunakan metode pengajaran yang sesuai.
- b. Pendidikan dan Pelatihan
1. setiap calon instruktur keamanan penerbangan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan instruktur keamanan penerbangan.
 2. Pendidikan dan pelatihan instruktur keamanan penerbangan diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan
 3. Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan harus menerbitkan sertifikat kompetensi bagi calon instruktur keamanan penerbangan setelah melaksanakan :
 - a. ujian teori;
 - b. ujian praktek; dan
 - c. ujian praktek mengajar (*on the job training/ OJT*)
 4. Nilai minimum kelulusan adalah teori 90 dan praktek 90.

5. Calon instruktur keamanan penerbangan yang dinyatakan tidak lulus ujian sertifikasi kompetensi dapat mengikuti ujian ulang (*re-check*) satu kali.
6. Apabila setelah dilakukan ujian ulang (*re-check*) masih belum memperoleh nilai minimal kelulusan, maka calon instruktur keamanan penerbangan harus mengikuti ulang pendidikan dan pelatihan instruktur keamanan penerbangan.
7. Calon instruktur keamanan penerbangan yang telah mengikuti ujian teori dan praktek dan dinyatakan lulus harus mengikuti praktek kerja lapangan (*on the job training*) sekurang kurangnya 40 (empat) puluh jam pelajaran.
8. Praktek kerja lapangan harus didampingi oleh instruktur yang memiliki kompetensi dan berpengalaman.
9. Peserta yang telah mengikuti praktek kerja lapangan (*on the job training*) diberikan surat keterangan dari lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan tempat pelaksanaan praktek kerja lapangan (*on the job training*).
10. Instruktur keamanan penerbangan wajib mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya dengan cara:
 - a. mengikuti pendidikan pelatihan penyegaran (*refreshing course*); dan
 - b. mengikuti seminar, workshop atau kegiatan sejenisnya.
11. pendidikan dan pelatihan penyegaran (*refreshing course*) dilakukan minimal setiap 2 (dua) tahun sekurang kurangnya 24 jam oleh Direktorat Jenderal.
12. Setiap instruktur keamanan penerbangan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyegaran (*refreshing course*) harus diberikan surat keterangan dari Direktorat Jenderal.
13. Pendidikan dan pelatihan penyegaran (*refreshing course*) harus didokumentasikan (*record*) oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan tempat instruktur bekerja.

4.1 Pengembangan Karir

- 4.1.1 Unit Penyelenggara Bandar udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dan Badan Hukum terkait keamanan penerbangan harus membuat rencana pengembangan karir personel di bidang keamanan penerbangan.
- 4.1.2 Personel di bidang keamanan penerbangan harus diinformasikan terkait rencana pengembangan karir yang lebih tinggi oleh instansi tempat personel bekerja.
- 4.1.3 Rencana pengembangan karir sebagaimana dimaksud butir 4.1.1 antara lain :
 - a. pendidikan dan pelatihan awal (*initial*);
 - b. program peningkatan pengetahuan dan/atau kompetensi;
 - c. pendidikan dan pelatihan penyegaran (*refreshing course*);
 - d. pendidikan dan pelatihan khusus;
 - e. pendidikan dan pelatihan lanjutan (*advance*);

- f. pendidikan dan pelatihan pengawasan; dan
 - g. pendidikan dan pelatihan manajemen.
- 4.4.4 Unit Penyelenggara Bandar udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dan Badan Hukum terkait keamanan penerbangan lainnya harus memberikan sekurang-kurangnya 2 jenis pendidikan dan pelatihan lanjutan (*advance*) kepada personel keamanan penerbangan yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan di bidang keamanan.
- 4.4.5 pendidikan dan pelatihan lanjutan (*advance*) sebagaimana dimaksud butir 4.4.3 antara lain :
- a. *Crisis Management*;
 - b. *Risk Management*;
 - c. *Aviation Security Management*;
 - d. *Kontrol mutu (quality control)*;
 - e. *Security Management System (SeMS)*;
 - f. *Instructor Training Course* ;
 - g. *Kepemimpinan (leadership)*;
 - h. *Negotiation Course*;
 - i. *Investigation Course*;
 - j. *Threat Assessor Course*;
 - k. *Human Factor Course*;
 - l. *Background Check Course*;
 - m. *Air Cargo Security Course*;
 - n. *Supervisor Course*;
 - o. *Profiling Course*; dan
 - p. *Carbine (K-9) Course*.
- 4.4.6 Unit Penyelenggara Bandar udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dan Badan Hukum terkait keamanan penerbangan lainnya harus menambahi pengetahuan dan wawasan personel di bidang keamanan penerbangan dengan mengikuti dan menghadiri pendidikan dan pelatihan, seminar atau workshop atau kegiatan sejenis di bidang keamanan penerbangan.

BAB V

ORANG PERSEORANGAN SELAIN PERSONEL DI BIDANG
KEAMANAN PENERBANGAN (*NON SECURITY STAFF*)

- 5.1 Pelatihan Kepedulian Keamanan Penerbangan (*Aviation Security Awareness*)
- 5.1.1 Orang perseorangan selain personel di bidang keamanan penerbangan (*non security staff*) yang bekerja pada entitas sebagaimana tercantum dalam program keamanan penerbangan bandar udara dan/atau program keamanan angkutan udara harus mematuhi program keamanan bandar udara dan/atau program keamanan angkutan udara.
- 5.1.2 Entitas sebagaimana dimaksud butir 5.1.1 harus membuat, mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional.
- 5.1.3 Entitas sebagaimana dimaksud butir 5.1.2, antara lain:
- unit penyelenggara bandar udara;
 - badan usaha bandar udara;
 - badan usaha angkutan udara di bandar udara;
 - badan hukum yang melakukan kegiatan di bandar udara;
 - badan hukum terkait keamanan penerbangan; dan
 - instansi Pemerintah yang melakukan kegiatan pemerintahan di Bandar Udara.
- 5.1.4 Orang perseorangan selain personel di bidang keamanan penerbangan (*non security staff*) sebagaimana dimaksud butir 5.1.1 harus:
- dilakukan pemeriksaan latar belakang (*background check*); dan
 - diherikan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*)
- 5.1.5 Pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*) sebagaimana dimaksud butir 5.1.4 huruf b bertujuan untuk:
- memberikan gambaran umum tentang keamanan penerbangan, dan pentingnya lingkungan bandar udara yang aman;
 - meningkatkan kepedulian risiko keamanan penerbangan di bandar udara;
 - meningkatkan kesadaran untuk melaporkan kepada pihak berwenang apabila terjadi insiden atau adanya potensi ancaman keamanan penerbangan; dan
 - memberikan pemahaman untuk turut serta menjaga keamanan penerbangan di bandar udara.
- 5.1.6 Pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*) sebagaimana dimaksud butir 5.1.5 dilaksanakan minimal 3 jam pelajaran, dengan cara antara lain:
- pemberian materi secara langsung; atau
 - pemberian materi berbasis elektronika dan audio visual
- 5.1.7 Setiap orang perseorangan selain personel di bidang keamanan penerbangan (*non security staff*) yang telah mengikuti pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*) sebagaimana dimaksud butir 5.1.6 dipastikan harus memahami kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*).

- 5.1.8 Pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*) sebagaimana dimaksud butir 5.1.6 harus diberikan penyegaran (*refreshing*) setiap 1 (satu) tahun sekali.
 - 5.1.9 Entitas sebagaimana tercantum dalam program keamanan penerbangan bandar udara dan/atau program keamanan angkutan udara sebagaimana dimaksud butir 5.1.1 dapat menyelenggarakan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*) kepada orang persorangan selain personel di bidang keamanan penerbangan (*non security staff*) dalam rangka peningkatan kepedulian keamanan penerbangan di masing-masing entitas.
 - 5.1.10 Setiap orang persorangan selain personel di bidang keamanan penerbangan (*non security staff*) yang telah mengikuti pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*) harus diberikan surat keterangan.
 - 5.1.11 Pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*) sebagaimana dimaksud butir 5.1.6 dan 5.1.7 harus didokumentasikan (*record*) oleh entitas tempat orang persorangan selain personel di bidang keamanan penerbangan (*non security staff*) bekerja.
- 5.2 Pelatihan Keamanan Penerbangan Bagi Penerbang dan Personel Kabin (*Aviation Security Training For Air Crew*)
- 5.2.1 Setiap Penerbang dan Personel Kabin wajib mengikuti pelatihan keamanan penerbangan (*aviation security training*) sebagai persyaratan pemenuhan standar kinerja.
 - 5.2.2 Pelatihan keamanan penerbangan (*aviation security training*) sebagaimana dimaksud butir 5.2.1 terdiri dari:
 - a. pelatihan keamanan penerbangan awal (*initial aviation security training for air crew*); dan
 - b. pelatihan keamanan penerbangan perpanjangan (*recurrent aviation security training for air crew*).
 - 5.2.3 Pelatihan sebagaimana dimaksud butir 5.2.2 diberikan pada saat penerbitan dan perpanjangan lisensi penerbang dan personel kabin.
 - 5.2.4 Pelatihan sebagaimana dimaksud butir 5.2.2 dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal.
 - 5.2.5 Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2.4 harus memastikan bahwa instruktur yang memberikan pelatihan keamanan penerbangan bagi penerbang dan personel kabin (*aviation security training for air crew*) harus memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang keamanan penerbangan.
 - 5.2.6 Pelatihan keamanan penerbangan bagi penerbang dan personel kabin (*aviation security training for air crew*) sebagaimana dimaksud butir 5.2.2 dilaksanakan minimal 3 jam pelajaran.
 - 5.2.7 Materi pelatihan keamanan penerbangan bagi penerbang dan personel kabin (*aviation security training for air crew*) harus diujikan pada setiap *initial* dan perpanjangan (*recurrent*) lisensi.
 - 5.2.8 Pelatihan keamanan penerbangan bagi personel pesawat udara (*aviation security training for air crew*) sebagaimana dimaksud butir 5.2.6 harus didokumentasikan (*record*) oleh badan usaha angkutan udara tempat penerbang dan personel kabin (*aviation security training for air crew*).

BAB VI

SERTIFIKASI PERSONEL DI BIDANG KEAMANAN PENERBANGAN

- 6.1 Sertifikasi (*Certification*)
- 6.1.1 Setiap personel di bidang keamanan penerbangan kecuali manajer keamanan penerbangan wajib dilakukan sertifikasi (*certification*) oleh Direktur Jenderal.
- 6.1.2 Sertifikasi (*certification*) sebagaimana dimaksud dalam butir 6.1.1 berupa:
- lisensi personel keamanan penerbangan;
 - lisensi personel fasilitas keamanan penerbangan;
 - sertifikat instruktur; dan
 - penetapan inspektur keamanan penerbangan Direktorat Jenderal.
- 6.2 Lisensi Personel Keamanan Penerbangan
- 6.2.1 Unit Penyelenggara Bandar udara, Badan Usaha Dandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dan Badan Hukum terkait keamanan penerbangan lainnya harus menjamin personel yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan wajib memiliki lisensi personel keamanan penerbangan.
- 6.2.2 Lisensi personel keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir 6.2.1 diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- 6.2.3 Lisensi personel keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir 6.2.2 berlaku selama masih memenuhi kewajiban, dan setiap 2 (dua) tahun dievaluasi.
- 6.2.4 Lisensi sebagaimana dimaksud 6.2.2, adalah lisensi tingkat:
- Dasar Keamanan Penerbangan (*Basic Avsec*);
 - Junior Keamanan Penerbangan (*Junior Avsec*); dan
 - Senior Keamanan Penerbangan (*Senior Avsec*).
- 6.2.5 Pemegang lisensi personel keamanan penerbangan wajib:
- melakukan tugas sesuai ketentuan dan mempertahankan kemampuan serta profesionalisme;
 - mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki dalam bentuk bekerja sekurang-kurangnya 700 jam selama 1 (satu) tahun;
 - membawa kartu lisensi selama menjalankan tugas dan menjaga lisensi dan/atau kartu lisensi tidak rusak atau hilang;
 - melakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) minimal sekali dalam 2 (dua) tahun;
 - memberikan bantuan kepada orang yang belum mengetahui prosedur keamanan penerbangan; dan
 - melaporkan setiap kejadian (*incident*) atau kecelakaan (*accident*) yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan penerbangan.
- 6.2.6 Pemegang lisensi personel keamanan penerbangan yang melanggar kewajiban sesuai butir 6.2.5 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6.3 Lisensi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan
- 6.3.1 Setiap penyelenggara fasilitas keamanan penerbangan lainnya harus menjamin bahwa seluruh personel yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan wajib memiliki lisensi dan rating personel fasilitas keamanan penerbangan

- 6.3.2 Lisensi personel fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir 6.3.1 diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- 6.3.3 Lisensi personel fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir 6.3.2 berlaku selama masih memenuhi kewajiban, dan setiap 2 (dua) tahun dievaluasi.
- 6.3.4 Rating personel fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir 6.3.1 berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- 6.3.5 Lisensi sebagaimana dimaksud 6.3.3, dibagi dalam 2 (dua) tingkatan, meliputi:
- tingkat terampil (*skilful licence*); dan
 - tingkat ahli (*expert licence*).
- 6.3.6 Lisensi personel fasilitas keamanan penerbangan tingkat terampil (*skilful licence*) sebagaimana dimaksud dalam butir 6.3.5 huruf a, memiliki kewenangan :
- melakukan pemeliharaan pencegahan (*preventive maintenance*);
 - penyetelan parameter peralatan menggunakan *Built In Test Equipment (BITE)*;
 - penggantian suku cadang secara berkala atau rusak;
 - memperbaiki gangguan/kerusakan tingkat ringan peralatan; dan
 - pencatatan atau penyusunan dokumentasi.
- 6.3.7 Lisensi personel fasilitas keamanan penerbangan tingkat ahli (*expert licence*) sebagaimana dimaksud dalam 6.3.5 huruf b, memiliki kewenangan :
- melakukan pemeliharaan pencegahan (*preventive maintenance*);
 - penyetelan parameter peralatan menggunakan *Built In Test Equipment (BITE)* dan menggunakan alat ukur di luar BITE ;
 - penggantian suku cadang secara berkala atau rusak;
 - memperbaiki gangguan/kerusakan tingkat ringan peralatan;
 - memperbaiki gangguan atau kerusakan tingkat ringan sampai dengan tingkat berat peralatan;
 - melakukan rekondisi dan modifikasi;
 - merencanakan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan (jadwal pelaksanaan, kebutuhan suku cadang, personel dan pembiayaan);
 - mengevaluasi sistem peralatan fasilitas keamanan penerbangan;
 - mengevaluasi pekerjaan hasil pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan oleh personel terampil; dan
 - pencatatan atau penyusunan dokumentasi.
- 6.3.8 Lisensi dan rating personel fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana butir 6.3.3 dan 6.3.4 diatur lebih lanjut dalam peraturan Direktur Jenderal
- 6.4 Sertifikat Instruktur
- 6.4.1 Setiap instruktur keamanan penerbangan yang memberikan materi pada pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan wajib mendapatkan sertifikat instruktur dari Direktorat Jenderal.
- 6.4.2 Sertifikat instruktur keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 6.4.1 berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.
- 6.4.3 Sertifikat instruktur keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 6.4.1, diberikan kepada instruktur yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki pendengaran dan penglihatan yang baik serta tidak buta warna;

- b. memiliki sertifikat kompetensi instruktur dari lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal;
 - c. lulus dalam ujian sertifikat instruktur keamanan penerbangan;
 - d. memiliki pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan minimal 3 (tiga) tahun;
 - e. memiliki salah satu sertifikat kompetensi sesuai dengan materi yang diajarkan; dan
 - f. memiliki surat keterangan telah melakukan praktek kerja lapangan (*On the Job Training*) dari lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal
- 6.4.4 Instruktur Keamanan Penerbangan yang telah memiliki sertifikat instruktur diwajibkan untuk :
- a. melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mempertahankan kemampuan dan profesionalisme;
 - c. mempertahankan kecakapan yang dimiliki dalam mengajar sekurang kurangnya 80 jam selama 2 (dua) tahun; dan
 - d. mengikuti pendidikan dan pelatihan penyegaran (*refreshing course*) minimal sekali dalam 2 (dua) tahun.
- 6.4.5 Pemegang sertifikat instruktur keamanan penerbangan yang melanggar kewajiban sesuai butir 6.4.4 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6.4.6 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.5 terdiri dari:
- a. peringatan;
 - b. pembekuan; dan
 - c. pencabutan.
- 6.4.7 Peringatan sebagaimana dimaksud butir 6.4.6 huruf a dilakukan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- 6.4.8 Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam butir 6.4.7 tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 6.4.9 Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud dalam butir 6.4.8 tidak ada upaya perbaikan, maka sertifikat instruktur keamanan penerbangan dicabut.
- 6.5 Inspektur Keamanan Penerbangan Direktorat Jenderal
- 6.5.1 Setiap inspektur keamanan penerbangan Direktorat Jenderal yang melakukan kegiatan pengawasan keamanan penerbangan harus mendapatkan penempatan inspektur keamanan penerbangan dari Direktur Jenderal
 - 6.5.2 Penetapan inspektur keamanan penerbangan Direktorat Jenderal sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAMANAN PENERBANGAN

- 7.1 Materi Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan
- 7.1.1 Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan terdiri dari:
1. materi pendidikan dan pelatihan awal (*initial*); dan
 2. materi pendidikan dan pelatihan perpanjangan (*recurrent*) dan/atau penyegaran (*refreshing*).
- 7.1.2 Materi pendidikan dan pelatihan tingkat awal (*initial*) sebagaimana dimaksud butir 7.1.1 huruf a meliputi :
- a. materi pendidikan dan pelatihan umum; dan
 - b. materi pendidikan dan pelatihan khusus (*specialized training*).
- 7.1.3 Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana tercantum dalam butir 7.1.2 harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi personel di bidang keamanan penerbangan dan orang perserangan selain personel keamanan penerbangan (*non security staff*).
- 7.2 Materi Pendidikan dan Pelatihan Personel di Bidang Keamanan Penerbangan
- 7.2.1 Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan harus mengacu pada materi ajar sesuai dengan jenis pendidikan dan pelatihan personel di bidang keamanan penerbangan.
- 7.2.2 Materi program pendidikan dan pelatihan personel di bidang Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 7.2.1 terdiri dari :
- a. materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi Personel Keamanan Penerbangan, meliputi:
 1. materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan tingkat dasar (*Basic aviation security*);
 2. materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan tingkat Junior (*Junior aviation security*); dan
 3. materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan tingkat Senior (*Senior aviation security*).
 - b. materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi personel fasilitas keamanan penerbangan;
 - c. materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi inspektur keamanan penerbangan;
 - d. materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi manajer keamanan penerbangan; dan
 - e. materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi instruktur keamanan penerbangan.
- 7.2.3 Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan tingkat dasar (*basic aviation security*) sebagaimana dimaksud butir 7.2.2 huruf a angka 1 sekurang-kurangnya mencakup:
- a. Materi pendidikan dan pelatihan awal (*initial*)
 1. Materi Pendidikan dan Pelatihan Umum
 - a) Gambaran Umum tentang program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan (*Overview of the Training Program*);
 - b) Keseluruhan (Pembentukan Mental, Fisik dan Disiplin);
 - c) Pengenalan, Pemeriksaan, dan Pertindungan Keamanan Pesawat Udara;

- d) Pemeriksaan Keamanan Katering Pesawat Udara;
 - e) Pengenalan Bandar Udara;
 - f) Peraturan-peraturan Keamanan Penerbangan;
 - g) Pengenalan Peralatan Keamanan Penerbangan;
 - h) Pemeriksaan penumpang/orang perorangan (*screening of passengers and persons*);
 - i) Pemeriksaan manual bagasi/barang (*manual search procedures*);
 - j) Pemeriksaan kargo dan pos;
 - k) Penyisiran dan pengamanan daerah steril;
 - l) Pengawasan pintu masuk orang;
 - m) Pengawasan pintu masuk dan pemeriksaan kendaraan;
 - n) Pengendalian orang dan barang;
 - o) Patroli dan penjagaan;
 - p) Pengenalan barang dilarang (*prohibited items*);
 - q) Pemeriksaan penumpang khusus (*special categories of passengers*);
 - r) Perlindungan terhadap bagasi tercatat yang telah diperiksa (*protection of screened hold baggage*);
 - s) Pengendalian jalan masuk ke dan dari daerah keamanan terbatas pada area penanganan bagasi tercatat (*access control to security restricted areas where hold baggage is handled*); dan
 - t) Rekonsiliasi penumpang dan bagasi (*passenger and baggage reconciliation*).
2. Materi pendidikan dan pelatihan khusus (*specialized*)
- a) Pengenalan barang berbahaya;
 - b) Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan (*contingency plan*); dan
 - c) Pencegahan kebakaran
- b. Materi pendidikan dan pelatihan perpanjangan (*recurrent*) dan/atau penyegaran (*refreshing*)
1. Pemeriksaan dan perlindungan keamanan pesawat udara;
 2. Pemeriksaan penumpang/orang perorangan;
 3. pemeriksaan manual bagasi/ barang;
 4. perubahan atau amandemen peraturan nasional dan internasional tentang keamanan penerbangan;
 5. Awal kegiatan/ praktek;
 6. Rekomendasi dari hasil inspeksi kendali mutu (*quality control*) keamanan penerbangan;
 7. Pengenalan peralatan baru atau teknologi terbaru; dan
 8. Penanganan risiko keamanan penerbangan meningkat.

7.2.4 Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan tingkat junior (*junior aviation security*) sebagaimana dimaksud butir 7.2.2 huruf a angka 2 sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Materi pendidikan dan pelatihan awal (*initial*)
1. Materi Pendidikan dan Pelatihan Umum
 - a) Gambaran Umum tentang program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan (*Course Introduction*);
 - b) Peralatan Keamanan Penerbangan;
 - c) Program Keamanan Penerbangan Nasional;
 - d) Pengenalan bahan peledak, senjata, peralatan berbahaya;
 - e) Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*);

- t) Pengoperasian Fasilitas Keamanan Penerbangan (*utilization of security equipment*), dan
 - g) Praktek kerja fasilitas keamanan penerbangan, pemeriksaan orang dan barang.
2. Materi pendidikan dan pelatihan khusus (*specialized*)
 - a) Pengetahuan nuklir, biologi, kimia dan radiasi (*Nubikara*);
 - b) Profiling; dan
 - c) Program Penguanggulangan Keadaan Darurat (*National Contingency Plan*)
 - b. Materi pendidikan dan pelatihan perpanjangan (*recurrent*) dan/atau penyegaran (*refreshing*)
 1. Pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan termasuk menganalisa tampilan mesin x ray (*Analysis of x-ray images*);
 2. Praktek kerja fasilitas keamanan penerbangan termasuk pemeriksaan orang dan barang (*screening checkpoint operations*);
 3. perubahan atau amandemen peraturan nasional dan internasional tentang keamanan penerbangan;
 4. program keamanan penerbangan dan perubahannya;
 5. Penanganan terhadap rekomendasi dari hasil inspeksi kendali mutu (*quality control*) keamanan penerbangan;
 6. Pengenalan peralatan baru atau teknologi terbaru;
 7. Penguasaan risiko keamanan penerbangan meningkat
 8. Informasi tentang tren ancaman terbaru di dunia penerbangan; dan
 9. Permasalahan di keamanan penerbangan.
- 7.2.5 Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan tingkat senior (*senior aviation security*) sebagaimana dimaksud butir butir 7.2.2 huruf a angka 3 sekurang-kurangnya mencakup :
- a. Materi pendidikan dan pelatihan awal (*initial*)
 1. Materi Pendidikan dan Pelatihan Umum
 - a) Gambaran Umum tentang program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan (*Course Introduction*);
 - b) Peraturan keamanan penerbangan;
 - c) Program keamanan penerbangan nasional;
 - d) Barang Berbahaya (*dangerous goods*);
 - e) Profiling;
 - f) Pencegahan tindak terorisme;
 - g) Manajemen risiko keamanan penerbangan (*aviation security risk management*);
 - h) Manajemen krisis keamanan penerbangan (*aviation security crisis management*); dan
 - i) Faktor sumber daya manusia keamanan penerbangan (*human factor for aviation security*).
 2. Materi pendidikan dan pelatihan khusus (*specialized*)
 - a) Sistem Manajemen Keamanan (*Security Manajemen Sistem/SeMS*);
 - b) Kendali Mutu / pengawasan (*quality control*);
 - c) Tindak pidana di bidang keamanan penerbangan; dan
 - d) Pengenalan intelijen.
 - b. Materi pendidikan dan pelatihan perpanjangan (*recurrent*) dan/atau penyegaran (*refreshing*)

1. Profiling dalam situasi yang membutuhkan pertimbangan pemeriksaan khusus (*Situations requiring special screening considerations*);
 2. Manajemen risiko keamanan penerbangan (*aviation security risk management*);
 3. Manajemen krisis keamanan penerbangan (*aviation security crisis management*);
 4. perubahan atau amandemen peraturan nasional dan internasional tentang keamanan penerbangan;
 5. Awal kegiatan/praktek;
 6. Penanganan terhadap rekomendasi dari hasil pengawasan/inspeksi kendali mutu (*quality control*) keamanan penerbangan;
 7. Pengenalan peralatan baru atau teknologi terbaru;
 8. Peningkatan risiko keamanan penerbangan meningkat;
 9. Informasi tentang tren ancaman terbaru di dunia penerbangan; dan
 10. Permasalahan di keamanan penerbangan.
- 7.2.6 Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi personel fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir 7.2.2 huruf b bertujuan untuk:
- a. memberikan pemahaman tentang fasilitas keamanan penerbangan;
 - b. memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan;
 - c. memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang sistem dan prosedur pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan; dan
 - d. memberikan pemahaman tentang program keamanan penerbangan nasional.
- 7.2.7 Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi personel fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 7.2.6 sekurang-kurangnya mencakup :
- a. peraturan keamanan penerbangan;
 - b. teori umum peralatan keamanan penerbangan;
 - c. teori penunjang fasilitas keamanan penerbangan;
 - d. sumber radiasi pengion; dan
 - e. teori teknis operasional dan pemeliharaan peralatan fasilitas keamanan penerbangan
- 7.2.8 Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi inspektur keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 7.2.2 huruf c bertujuan untuk :
- a. menjamin pemeliharaan terkait dengan evaluasi dan pelaksanaan program keamanan penerbangan nasional;
 - b. menjamin kinerja yang sesuai dengan standar program pengawasan keamanan penerbangan nasional;
 - c. memberikan informasi dan dokumentasi untuk inspektur keamanan penerbangan dalam menjalankan tugasnya;
 - d. memberikan calon inspektur keamanan penerbangan terkait keahlian dalam kegiatan pengawasan meliputi:
 1. pengetahuan mengenai prinsip-prinsip kegiatan pengawasan; dan
 2. prosedur pelaksanaan pengawasan sesuai dengan program keamanan penerbangan nasional dan program pengawasan keamanan penerbangan nasional.

7.2.9 Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi inspektur keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 7.2.8 sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Materi pendidikan dan pelatihan awal (*initial*)
 1. Materi Pendidikan dan Pelatihan Umum
 - a) Pengetahuan tentang peraturan nasional dan internasional tentang keamanan penerbangan;
 - b) Kemampuan membuat laporan ;
 - c) Teknik investigasi;
 - d) Kriteria melakukan pengujian (*test*) sesuai dengan level inspektur;
 - e) Review dokumen;
 - f) Program kepatuhan dan penegakan hukum (*compliance and enforcement programmes*); dan
 - g) Kode etik inspektur dan kewenangan hukumnya (*ethics and legal authority*).
 2. Materi pendidikan dan pelatihan khusus (*specialized*)
 - a) Definisi pengujian tertutup (*covert test*);
 - b) Prosedur pelaksanaan pengujian tertutup (*covert test*);
 - c) Cara penulisan laporan pelaksanaan pengujian tertutup (*covert test*);
 - d) Pengetahuan tentang :
 - 1) Pembagian daerah keamanan di laudat udara;
 - 2) Jalan masuk (*access control point*) daerah keamanan terbatas;
 - 3) Perlindungan pesawat udara;
 - 4) Profiling;
 - 5) Penanganan bagasi tercatat;
 - 6) Fasilitas keamanan penerbangan;
 - 7) Peralatan testing;
 - 8) Penanganan kargo; dan
 - 9) Manajemen tindakan melawan hukum.
- b. Materi pendidikan dan pelatihan perpanjangan (*recurrent*) dan/atau penyegaran (*refreshing*) inspektur:
 1. Pengetahuan tentang program pengawasan keamanan penerbangan nasional;
 2. Persiapan pelaksanaan pengawasan;
 3. Metodologi yang sesuai dalam pelaksanaan pengawasan sesuai dengan program pengawasan keamanan penerbangan nasional;
 4. Tugas dan kemampuan yang harus dimiliki oleh inspektur keamanan penerbangan;
 5. Teknik pengawasan;
 6. Kode etik inspektur keamanan penerbangan;
 7. Pengetahuan tentang perubahan atau amandemen peraturan nasional dan internasional tentang keamanan penerbangan;
 8. Penanganan terhadap rekomendasi dari hasil pengawasan/inspeksi kendali mutu (*quality control*) keamanan penerbangan;
 9. Pengenalan peralatan baru atau teknologi terbaru;
 10. Penanganan risiko keamanan penerbangan meningkat;
 11. Informasi tentang tren ancaman terbaru di dunia penerbangan; dan
 12. Permasalahan di keamanan penerbangan.

7.2.10 Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi manajer keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 7.2.2 huruf d sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Materi pendidikan dan pelatihan awal
 1. Materi Pendidikan dan Pelatihan Umum
 - a) Peran dan tanggung jawab manajer keamanan keamanan (*the roles and responsibilities of aviation security managers*);
 - b) Peraturan keamanan penerbangan nasional dan internasional (*international and national security regulations*);
 - c) Organisasi keamanan penerbangan pada perusahaan (*the security organization of the company*);
 - d) Aspek aspek manajemen dan keuangan dan aspek sumber daya manusia (*project management and financial and human resources aspects*);
 - e) Kebutuhan terhadap keamanan dan program pelatihan (*the need for security and training programmes*);
 - f) Teknologi keamanan penerbangan (*aviation security technology*);
 - g) Program pengawasan internal dan kegiatan terkait lainnya (*internal quality control programmes and related activities*);
 - h) Rencana penanggulangan dan penanganan keadaan darurat (*contingency and emergency planning*);
 - i) Sistem keamanan dan pengendalian jalan masuk (*security systems and access control*);
 - j) Keamanan di darat dan saat terbang (*ground and in-flight security*);
 - k) Barang-barang yang dilarang (*prohibited articles*);
 - l) Gambaran umum tentang terorisme (*an overview of terrorism*); dan
 - m) Pengetahuan tentang bahasa asing sesuai dengan bidang pekerjaan (*a working knowledge of a relevant second language*).
 2. Materi Pendidikan dan Pelatihan Khusus
 - a) *Avsec Management*; dan
 - b) Penilaian ancaman keamanan penerbangan (*threat assessment*).
- b. Materi Pelatihan penyegaran (*Refreshing course*) antara lain:
 1. Kontijensi dan perencanaan darurat (*contingency and emergency planning*);
 2. Kebutuhan keamanan dan program pelatihan (*the need for security and training programmes*);
 3. perubahan dan/atau amandemen peraturan nasional dan internasional terkait keamanan penerbangan;
 4. hasil kegiatan pengawasan (*Quality Control*);
 5. Pengenalan peralatan atau teknologi terbaru keamanan penerbangan;
 6. Peningkatan risiko keamanan penerbangan;
 7. Informasi tentang tren ancaman terbaru di dunia penerbangan; dan
 8. Pemusatan di keamanan penerbangan.

7.2.11 Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi instruktur keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 7.2.2 huruf e bertujuan untuk menjamin bahwa orang-orang

yang memberikan pelatihan kepada personel di bidang keamanan penerbangan memiliki ketrampilan dan pengetahuan keamanan penerbangan yang dibutuhkan sesuai dengan Program Keamanan Penerbangan Nasional.

7.2.12 Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi instruktur keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 7.2.11 sekurang-kurangnya mencakup :

a. Materi pendidikan dan pelatihan awal (*initial*)

1. Materi Pendidikan dan Pelatihan Umum

- a) Gambaran Umum tentang tujuan pelatihan instruktur keamanan penerbangan;
- b) Peran dan tanggungjawab instruktur keamanan penerbangan;
- c) Prinsip-prinsip pembelajaran dan pengajaran;
- d) Persiapan dan penyusunan pelaksanaan kegiatan pelatihan;
- e) Penilaian cara mengajar;
- f) Pengenalan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan dan praktik mengajar dengan menggunakan materi keamanan penerbangan;
- g) Peraturan keamanan penerbangan nasional dan internasional;
- h) Sistem keamanan penerbangan dan pengendalian jalan masuk;
- i) Keamanan penerbangan di darat dan saat terbang;
- j) Pemeriksaan sebelum *boarding*;
- k) Keamanan bagasi, kargo dan pos;
- l) Penyisiran dan pemeriksaan pesawat udara;
- m) Barang-barang yang dibatasi dan dilarang untuk dibawa;
- n) Prosedur keadaan darurat;
- o) Pengetahuan umum tentang terorisme;
- p) Langkah-langkah untuk meningkatkan kepedulian keamanan; dan
- q) Peningkatan resiko keamanan penerbangan.

2. Materi Pendidikan dan Pelatihan Khusus

- a) Penyajian materi pengajaran; dan
- b) Praktik mengajar (*teaching demo*).

b. Materi pendidikan dan pelatihan perpanjangan (*recurrent*) dan/atau penyegaran (*refreshing*)

1. Peran instruktur keamanan penerbangan dan pengenalan terhadap program keamanan penerbangan nasional;
2. Prinsip-prinsip pembelajaran dan pengajaran;
3. Organisasi;
4. Fasilitas dan peralatan;
5. Teknologi terbaru mengenai fasilitas dan peralatan;
6. Gambaran umum mengenai pengembangan pelatihan;
7. Tes dan proses sertifikasi;
8. Penyajian materi;
9. Penilaian kinerja;
10. perubahan atau amandemen peraturan nasional dan internasional tentang keamanan penerbangan;
11. Awal kegiatan/ praktik;
12. Penanganan terhadap rekomendasi dari hasil pengawasan (*Quality Control*);
13. Penanganan risiko keamanan penerbangan meningkat;

14. Informasi tentang tren ancaman terbaru di dunia penerbangan; dan
 15. Permasalahan di keamanan penerbangan.
- 7.3 Materi Pendidikan dan Pelatihan Personel Yang Bekerja Pada Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan
- 7.3.1 Personel yang bekerja pada lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan.
 - 7.3.2 Personel sebagaimana dimaksud pada butir 7.3.1 terdiri dari:
 - a. personel keamanan penerbangan penyelenggara pelayanan navigasi;
 - b. personel pengendali lalu lintas udara (*air traffic controllers*); dan
 - c. *supervisor*.
 - 7.3.3 Pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir 7.3.1 bertujuan untuk memastikan bahwa personel memahami prinsip keamanan penerbangan dan mengerti tentang prosedur kondisi darurat, antara lain pembajakan, ancaman bom, prosedur keadaan darurat, dan insiden lain yang mengancam keselamatan penerbangan.
 - 7.3.4 Personel pengendali lalu lintas udara (*air traffic controllers*) sebagaimana butir 7.3.2 huruf b harus mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus.
 - 7.3.5 Materi pendidikan dan pelatihan khusus sebagaimana dimaksud butir 7.3.4 sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Tujuan dan Organisasi Keamanan Penerbangan:
 1. Tipe orang yang dapat menjadi ancaman dalam penerbangan sipil (*types of individuals that may pose a threat to civil aviation*);
 2. Alasan penerbangan sipil menjadi target teroris dan tindakan melawan hukum terhadap pesawat udara (*why civil aviation is an attractive target for terrorist groups and others attempting to unlawfully interference with civil aircraft*);
 3. Organisasi internasional yang bertanggung jawab menerbitkan standar keamanan dan tujuannya (*major international organizations responsible for setting security standards and their broad aims*);
 4. Tanggung jawab Direktur Jenderal (*appropriate authority responsibilities*);
 5. Alasan lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan (*air traffic control*) menjadi target serangan (*why air traffic control activities are vulnerable to attack*); dan
 6. Tata cara penulisan laporan kejadian dan kepada siapa laporan tersebut dikirimkan (*how to write an incident report and to whom it should be sent*).
 - b. Peraturan internasional dan nasional tentang keamanan penerbangan (*international and national regulations*);
 - c. Pembajakan (*hijacking*):
 1. Komunikasi dengan pesawat yang dibajak (*communication with the affected aircraft*);
 2. Jenis jenis informasi yang dikumpulkan dari pesawat yang dibajak (*types of information to be collected from the affected aircraft*);
 3. pemberitahuan kepada pihak-pihak berwenang (*notification of authorities*);

1. pemberitahuan kepada Negara lain (*notification of other States*);
 5. Penggunaan pesan jaringan telekomunikasi aeronautical atau sumber lain (*use of the aeronautical fixed telecommunication network message or other resources*); dan
 6. Posisi tempat parkir khusus pesawat udara (*isolated aircraft parking position*)
 - d. Ancaman bom (*bomb threats*):
 1. Komunikasi dengan pesawat udara yang diaancam bom (*communication with the affected aircraft*);
 2. Pengumpulan informasi yang dikumpulkan dari pesawat yang diaancam bom (*information to be collected from the affected aircraft*); dan
 3. pemberitahuan kepada pihak-pihak berwenang (*notification of authorities*).
 - e. Peringatan dan prosedur penanggulangan (*alerting and contingency procedures*):
 1. Prosedur pemberitahuan (*notification procedures*);
 2. Pemberitahuan kepada pihak-pihak berwenang (*notification of authorities*); dan
 3. Jenis informasi yang akan diinformasikan kepada otoritas terkait (*the types of information to be transmitted to the appropriate authorities*).
- 7.4 Materi Pendidikan dan Pelatihan Orang Persorangan Selain Personel Di Bidang Keamanan Penerbangan (*Non Security Staff*) Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara
- 7.4.1 Orang perseorangan selain personel di bidang keamanan penerbangan (*non security staff*) Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan Badan Usaha Angkutan Udara harus mengikuti pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan.
- 7.4.2 Pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir 7.4.1 bertujuan untuk memastikan bahwa personel memahami semua langkah-langkah keamanan yang tercantum dalam Program Keamanan Bandar Udara dan Program Keamanan Angkutan Udara.
- 7.4.3 Pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir 7.4.1 antara lain mencakup:
- a. Manajemen dan *supervise* operasional pesawat udara;
 - b. *Ramp handling* dan pelayanan pesawat udara di darat;
 - c. Operasional perawatan dan pemeliharaan (*maintenance and engineering operations*);
 - d. Kabin dan kompartemen awak pesawat udara (*cabin and flight crew compartment operations*);
 - e. Operasional Katering; dan
 - f. Operasional kargo dan pos.
- 7.4.4 Pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir 7.4.1 meliputi pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan (*aviation security awareness*) dan pendidikan dan pelatihan khusus (*specialized training*).
- 7.4.5 Pendidikan dan pelatihan khusus (*specialized training*) sebagaimana dimaksud butir 7.4.4 sekurang kurangnya mencakup :
- a. Tingkat Manager:
 1. Peraturan nasional dan internasional tentang keamanan penerbangan (*principles governing national legislation and ICAO security-related Standards*);

2. Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
 3. Program Keamanan Bandar Udara;
 4. Program Keamanan Angkutan Udara;
 5. Pengembangan kepedulian keamanan keamanan untuk personel operasional (*development of security awareness for operational personnel*);
 6. Langkah-langkah penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan (*formulation of appropriate responses to security emergencies*); dan
 7. Manajemen Krisis.
- b. Supervisor, Manajer Operasi dan Station Manager:
1. Tujuan dan isi dari program keamanan Bandar udara dan program keamanan angkutan udara;
 2. Langkah-langkah keamanan pada pesawat udara;
 3. Langkah-langkah penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan (*contingency plan*); dan
 4. Manajemen Krisis.
- c. Personel *runup handling*:
1. Perlindungan pesawat udara (*aircraft protection*);
 2. Prosedur pemeriksaan keamanan pesawat udara (*aircraft security check*);
 3. Prosedur Penyisiran keamanan pesawat udara (*aircraft security search*);
 4. Prosedur penanganan ancaman bom (*bomb threat*).
- d. Personel *loading* dan personel pelayanan darat pesawat udara:
1. Prosedur pemeriksaan keamanan pesawat udara sebelum terbang (*preflight aircraft security check*);
 2. Pengendalian jalan masuk ke pesawat udara; dan
 3. Penyisiran kompartemen kargo pesawat udara (*search of aircraft holds*)
- e. Personel Perawatan dan Teknisi pesawat udara (*Maintenance and engineering personnel*):
1. Pengendalian jalan masuk ke pesawat udara dan fasilitas perawatan (*Access control to aircraft and maintenance and engineering facilities*);
 2. Perlindungan pesawat udara (*aircraft protection*); dan
 3. Pengamanan peralatan, kendaraan, suku cadang dan gudang (*security of equipment, vehicles, stores and supplies*).
- f. Awak pesawat udara (*Flight Crew Compartment dan Cabin Crew*)
1. Prinsip dan filosofi keamanan penerbangan;
 2. Ancaman terhadap pesawat udara;
 3. Prosedur keamanan dalam melindungi pesawat udara dan penumpang;
 4. Manajemen penanggulangan tindakan gangguan melawan hukum;
 5. Terorisme;
 6. Peraturan keamanan penerbangan nasional dan internasional;
 7. Program keamanan Bandar udara dan program keamanan angkutan udara;
 8. Barang-barang dilarang, barang-barang berbahaya, senjata, bahan peledak dan alat-alat yang bisa digunakan untuk sabotase;
 9. Prosedur pemeriksaan dan/ atau penyisiran pesawat udara;

10. Prosedur penanganan penumpang yang tidak patuh dan mengganggu (*unruly and distrubtive passenger*);
 11. Prosedur penanganan pembajakan dan perampokan;
 12. Menentukan tingkat keseriusan pada setiap kejadian;
 13. Pelatihan pertahanan diri;
 14. Penggunaan alat pelindung yang bukan senjata api (*non-lethal protective devices*), contoh borgol;
 15. Karakteristik dan perilaku dari kriminal serta sikap respon penumpang;
 16. Perkembangan teroris;
 17. Pelatihan yang berkaitan dengan berbagai situasi dan kondisi ancaman;
 18. Perlindungan pesawat udara;
 19. Prosedur awak kabin termasuk komunikasi dan koordinasi terkait perlindungan pintu kompartemen awak pesawat udara (*compartment door*);
 20. Respon terhadap ancaman bom pada pesawat udara;
 21. Prosedur penyisihan dan pemeriksaan pesawat udara di darat termasuk tata cara penanganan bomb threat;
 22. Personel yang berkaitan dengan kegiatan penanganan kejadian, contoh *switchboard operator* dan agen sales termasuk personel penanganan ancaman bom yang diterima melalui telepon.
- g. Personel yang berkaitan dengan pelayanan public seperti operator telepon dan agen penjualan, harus mendapat pendidikan dan pelatihan tentang penerimaan ancaman bom melalui telepon.

7.3 Materi Pendidikan dan Pelatihan Orang Persoorangan Selain Personel Di Bidang Keamanan Penerbangan (*Non Security Staff*) pada Perusahaan Katering (*Catering Companies*)

7.3.1 Personel yang terlibat dalam pelayanan katering untuk badan usaha angkutan udara harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bertujuan memberikan pengetahuan dan kemampuan tentang penerapan prosedur keamanan sesuai dengan tugas operasional.

7.3.2 Pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi personel katering sebagaimana dimaksud butir 7.3.1 sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Akses control dan perlindungan katering
 1. Tujuan perlindungan dan pengendalian jalan masuk katering
 2. Metode pengendalian jalan masuk dan perlindungan katering
 3. Tugas dan tanggungjawab personel yang melakukan perlindungan jalan masuk
 4. Perbedaan antara pas bandara tetap (*permanen*) dan sementara (*visitor*)
 5. Prosedur dan langkah-langkah pemeriksaan pas, pas yang sudah tidak berlaku, serta tanpa pas
 6. Penerapan peraturan upaya pencegahan
 7. Prosedur koordinasi dan komunikasi
- b. Benda benda yang dicurigai dan barang barang dilarang
 1. Perbedaan antara benda-benda yang dicurigai dan barang-barang dilarang
 2. Contoh contoh benda-benda yang dicurigai dan barang-barang dilarang

3. Komponen penting peralatan peledak (*improvised explosive device/IED*)
 4. Prosedur saat ditemukan benda-benda dicurigai dan barang-barang dilarang
 - c. Patroli dan penjagaan
 1. Tujuan patroli dan penjagaan
 2. Prinsip perlindungan daerah keamanan catering
 3. Kegiatan patroli
 - d. Pengiriman catering
 1. Persyaratan keamanan termasuk tata cara pengamanan kendaraan catering
 2. Prosedur kendaraan catering saat tidak dijaga
 - e. Penanganan ancaman bom melalui telepon
 1. Karakteristik ancaman bom
 2. Penerimaan ancaman bom
 3. Instruksi staf dan pelatihan
 4. Tindakan oleh penerima ancaman bom
 - f. Manajemen dan tugas supervisor
 1. Tugas dan tanggungjawab manager keamanan dan/ atau supervisor
 2. Peraturan nasional dan internasional dalam pengamanan catering
 3. Program keamanan perusahaan catering
 4. Perlindungan jalan masuk perusahaan catering
 5. Tugas dan tanggungjawab Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara
 6. Langkah langkah pengawasan internal
- 7.6 Materi Pendidikan dan Pelatihan Orang Pemoorangan Selain Personel Di Bidang Keamanan Penerbangan (*Non Security Staff*) pada Perusahaan Kebersihan (*Cleaning Companies*)
- 7.6.1 Personel yang terlibat dalam pelayanan kebersihan harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bertujuan memberikan pengetahuan dan kemampuan tentang penerapan prosedur keamanan yang sesuai dengan tugas operasional.
- 7.6.2 Pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi personel pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud butir 7.6.1 sekurang-kurangnya mencakup :
- a. Akses control dan perlindungan saat melakukan kegiatan kebersihan (*Cleaning Companies*)
 1. Tugas dan tanggungjawab personel yang melakukan kegiatan kebersihan
 2. Prosedur dalam pelaksanaan kegiatan kebersihan dalam pesawat udara
 3. Penerapan peraturan upaya pencegahan
 4. Prosedur koordinasi dan komunikasi
 - b. Benda-benda yang dicurigai dan barang-barang dilarang
 1. Perbedaan antara Benda-benda yang dicurigai dan barang-barang dilarang
 2. Contoh-contoh Benda-benda yang dicurigai dan barang-barang dilarang
 3. Komponen penting peralatan peledak (*improvised explosive device/IED*)
 4. Prosedur saat ditemukan benda-benda dicurigai dan barang-barang dilarang

c. Manajemen dan tugas supervisor

1. Tugas dan tanggungjawab manager keamanan dan/ atau supervisor
2. Peraturan nasional dan internasional keamanan penerbangan.

7.7 Materi Pendidikan dan Pelatihan Orang Persorengan Selain Personel Di Bidang Keamanan Penerbangan (*Non Security Staff*) pada Perusahaan Kargo dan Pos (*Cargo and Mail Companies*)

7.7.1 Personel yang terlibat dalam pelayanan kargo dan pos harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan yang bertujuan untuk memahami :

- a. tujuan organisasi keamanan penerbangan
 1. tugas dan tanggungjawab perusahaan kargo dan pos;
 2. alasan penerbangan sipil menjadi target teroris;
 3. alasan kegiatan kargo dan pos serta penanganannya yang menjadi target ancaman;
 4. ancaman gangguan melawan hukum; dan
 5. koordinasi dan komunikasi serta pelaporan.
- b. prinsip-prinsip penanganan kargo
 1. gambaran umum penanganan pengangkutan kargo
 2. tujuan dan langkah-langkah keamanan kargo;
 3. tugas dan tanggungjawab perusahaan kargo dan pos;
 4. perbedaan antara pengirim pabrik (*known consigner*) dan perorangan (*unknown consigner*);
 5. perbedaan antara kargo umum (*general cargo*) dan kargo penumpang (*hold baggage*);
 6. prosedur penanganan kargo yang dilakukan oleh pengirim pabrik (*known consigner*) dan *regulated agent*; dan
 7. prosedur penanganan kargo beresiko tinggi (*high risk cargo*).
- c. penyisiran pesawat udara
 1. prosedur penyisiran keamanan pesawat udara; dan
 2. penggunaan check list penyisiran keamanan pesawat udara.
- d. barang-barang kargo yang dicurigai
 1. pengenaln barang kargo yang dicurigai; dan
 2. prosedur saat menemukan barang kargo yang dicurigai
- e. benda-benda yang dicurigai dan barang-barang dilarang (*prohibited item*)
 1. perbedaan antara benda-benda yang dicurigai dan barang-barang dilarang (*prohibited item*)
 2. contoh-contoh benda-benda yang dicurigai dan barang-barang dilarang (*prohibited item*)
 3. komponen penting penulisan komponen peledak (*Improvised Explosive Device/IED*)
 4. prosedur saat menemukan benda-benda dicurigai dan barang-barang dilarang (*prohibited item*)
- f. metode pemeriksaan kargo dan pos
 1. metode pemeriksaan kargo untuk memastikan tidak terangkutnya barang dilarang (*prohibited items*);
 2. metode pemeriksaan status keamanan semua kiriman kargo dan pos;
 3. kekuatan dan kelemahan masing-masing metode pemeriksaan yang diterapkan;
 4. prosedur pengiriman atau klasifikasikan kargo dan pos.
- g. peralatan dan komponen mesin x-ray:
 1. prinsip-prinsip dasar dan kewajiban kesehatan dan keselamatan dalam penggunaan peralatan mesin X-ray;

2. tujuan pemeriksaan kargo dan pos menggunakan mesin X-ray;
 3. prosedur pengoperasian peralatan mesin X-ray;
 4. prosedur memastikan mesin X-ray dalam kondisi baik dan aman;
 5. tampilan gambar mesin X-ray yang memsulai untuk mendeteksi bahan peledak dan / atau pembakar perangkat, senjata dan komposu; dan
 6. identifikasi barang yang mencurigakan, barang-barang dikarang atau tersembunyi di kargo dan pos.
- h. pemeriksaan manual pada kargo dan pos
1. prosedur pemeriksaan manual pada kargo dan pos;
 2. kelebihan dan kekurangan pemeriksaan manual;
 3. prosedur penerimaan atau penolakan kargo dan pos; dan
 4. prosedur dan teknik pemeriksaan yang efektif berdasarkan sampel representatif jenis kargo dan pos.
- i. patroli
1. tujuan pelaksanaan patroli;
 2. prosedur pelaksanaan patroli pada daerah perusahaan kargo dan pos;
 3. pengendalian daerah keamanan pada perusahaan kargo; dan
 4. prosedur tindakan darurat.
- j. ummajkuen dan tugas supervisor
1. tugas dan tanggung jawab manajer keamanan dan / atau supervisor;
 2. peraturan nasional dan internasional keamanan penerbangan;
 3. struktur organisasi keamanan di perusahaan kargo dan pos;
 4. koordinasi dan komunikasi apabila terjadi insiden;
 5. prosedur pengiriman, penerimaan, dan pemeriksaan kargo dan pos;
 6. pengendalian keamanan dalam penanganan kargo dan pos sesuai dengan program keamanan kargo dan pos;
 7. persyaratan keamanan kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara;
 8. koordinasi instansi terkait seperti pabean dan polisi;
 9. prosedur pemeriksaan kargo dan pos yang dikendalikan;
 10. peran inspektur keamanan penerbangan sebagai bagian dari pengawasan; dan
 11. manajemen risiko keamanan penerbangan.
- k. menanggapi ancaman:
1. jenis dan motif umum ancaman yang diterima;
 2. prosedur penanganan ancaman; dan
 3. prosedur tindak lanjut setelah ancaman diterima; dan
 4. penilaian ancaman.

7.8 Materi Pendidikan Dan Pelatihan Kepedulian Keamanan Penerbangan (*Aviation Security Awareness*)

Materi Pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan (*aviation awareness*) sekurang kurangnya memuat:

- a. Keamanan Penerbangan
1. peraturan nasional dan internasional keamanan penerbangan;
 2. gambaran umum program keamanan bandar udara;
 3. ancaman terhadap penerbangan antara lain perubajakan, ancaman bom, alat peledak, dan lain-lain; dan

4. tujuan dan organisasi keamanan penerbangan termasuk tugas dan tanggung jawab negara, bandar udara dan institusi penegak hukum.
- b. Keamanan Bandar Udara:
1. tujuan dan organisasi dari sistem keamanan;
 2. desain bandar udara;
 3. keamanan di sisi darat dan sisi udara termasuk daerah keamanan terbatas;
 4. jalan masuk (*access control*) ke sisi udara, daerah keamanan terbatas dan pesawat udara;
 5. sistem pengendalian jalan masuk, termasuk sistem izin masuk, pengendalian pintu masuk dan keluar;
 6. izin masuk, termasuk ketentuan dan persyaratan, antara lain:
 - a) sesuai dengan wilayah kerja yang tertera pada Pas Bandar Udara yang masih berlaku;
 - b) penggunaan pas bandar udara saat menjalankan tugas;
 - c) pencapaian pas pada posisi yang mudah dibaca (untuk Pas Bandar Udara orang);
 7. Kewaspadaan dan tantangan dalam keamanan penerbangan;
 8. Pemeriksaan keamanan terhadap personel; dan
 9. Sanksi.
- c. Penanganan saat terjadi insiden keamanan penerbangan:
1. pelaporan tindakan mencurigakan;
 2. penanganan terhadap ancaman, pembajakan, ancaman bom, temuan barang mencurigakan, penyerangan, penyanderaan;
 3. pelaporan insiden, termasuk nomor telepon saat keadaan darurat; dan
 4. evakuasi bandar udara.

BAB IX

PELAPORAN

- 8.1 Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, badan usaha angkutan udara, lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan serta badan hukum lainnya terkait di bidang keamanan penerbangan harus mengembangkan rekam jejak pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal.
- 8.2 Rekam jejak pendidikan dan pelatihan (*training record*) sebagaimana dimaksud dalam butir 8.1 sekurang-kurangnya memuat, antara lain:
- a. daftar riwayat hidup;
 - b. unit kerja;
 - c. uraian pendidikan dan pelatihan;
 - d. nama dan alamat penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
 - e. waktu penyelesaian pendidikan dan pelatihan;
 - f. rencana pendidikan dan pelatihan berikutnya;
 - g. bukti kelulusan pendidikan dan pelatihan;
 - h. kompetensi pengujian/evaluasi; dan
 - i. hasil tes medis.
- 8.3 Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, badan usaha angkutan udara, lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan serta badan hukum lainnya terkait di bidang keamanan penerbangan harus mempertahankan salinan dokumen aplikasi selama personel masih bekerja di bidang keamanan penerbangan.
- 8.4 Rekam jejak pendidikan dan pelatihan yang dilakukan harus selalu diperbaharui (*update*) hingga personel sudah tidak bekerja lagi di bidang keamanan penerbangan.
- 8.5 Rekam jejak pendidikan dan pelatihan (*training record*) sebagaimana dimaksud dalam butir 8.1 harus disimpan minimal selama 10 tahun sebagai referensi yang meliputi:
- a. Rekam jejak pendidikan dan pelatihan awal (*initial*);
 - b. Rekam jejak pendidikan dan pelatihan perpanjangan/penyegaran (*recurrent/refreshing*);
 - c. Rekam jejak pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*);
 - d. sertifikat kompetensi;
 - e. lisensi personel.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

KIKASUS JONAN